

Kajian Islam Dalam Masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda

(Islamic Studies Regarding to Environmental in Samarinda City)

Irma Suriyani dan Siti Kotijah

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur

Email: fafa_law@yahoo.com

ABSTRAKSI

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Prinsip etika Islam, lingkungan hidup yang ada merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup. Dalam ajaran agama Islam, prinsip-prinsip lingkungan hidup diatur dalam beberapa surat antara lain Surat Al A'raaf Ayat 56 dan Ayat 85, Surat al-Qashash ayat 77, dan Surat Ar-rum ayat 41. Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Islam memberikan konsep membumikan Akhlaq sebagai solusi alternatif, ajaran Akhlaq yang dimaksud adalah: 1) Qana'ah-zuhud, 2) Ta'awun (menolong), 3) Al Rahmah dan Al-barr, 4) Al-Iqtishad (hemat). Sedangkan dari fungsi manusia diciptakan oleh Allah SWT ada dua metode yaitu Taskhir dan Istikhlaf Sebagai acuan dalam membina interaksi manusia dengan alam. Taskhir Berarti manusia diberi wewenang untuk menggunakan Alam raya guna mencapai tujuan penciptaannya sesuai dengan Ilahi, sedangkan istikhlaf adalah berkaitan dengan penugasan Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam raya dan penghuninya dengan tujuan tertentu (QS. Shad.27), sehingga lingkungan hidup yang diciptakan Allah SWT harus dijaga manusia secara seimbang sesuai dengan kemampuannya, bukan secara berlebihan.

Kata Kunci: lingkungan hidup, pelestarian, Islam.

Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya untuk dimanfaatkan secara baik. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri haruslah disertai tanggung jawab besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya.

Menurut Munajat Danusaputra¹ "semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat di dalam ruangan, dimana manusia berada ada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan komponen-komponen alam harus berlangsung dalam batas keseimbangan. Apabila hubungan timbal balik tersebut terlaksana tidak seimbang, maka akan mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial dan budaya."

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH), secara filosofi memandang bahwa hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pada hakikatnya nya UU PPLH menempatkan penghargaan dan jaminan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Dengan penempatan hak dasar atas warga pada tataran filosofi, ini merupakan langkah yang lebih maju dan perubahan signifikan dari undang-undang sebelumnya, yakni undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat ini ini menjadi tanggung jawab negara. Pada daerah, yakni pemerintah daerah yang dalam tulisan Ini adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda, untuk memberi perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi warganya. Masalah lingkungan di Kota Samarinda, sudah dapat mengarah pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, contohnya aktivitas penambangan batubara yang menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir semakin sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai.

Pelaksanaan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) batubara di wilayah Provinsi Kalimantan timur dengan dasar hukum keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Pertambangan Batubara (PROPER Batubara) dimana sebelumnya diatur dalam keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1999. PROPER adalah salah satu program yang dibuat oleh pemerintah sesuai cakupan wilayahnya, baik di kabupaten/ kota maupun Provinsi Kalimantan Timur PROPER batubara digunakan sebagai alat pengawasan yang dilakukan khususnya oleh Badan Lingkungan hidup beserta instansi terkait, yang pelaksanaannya dilakukan untuk melihat kinerja perusahaan di Kalimantan Timur dalam kesadaran menaati

¹ Siti Sudari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.134.

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan batubara bagi lingkungan hidup yang telah melebihi ambang batas daya dukung lingkungan hidup di Kaltim.

Hal ini sesuai dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain: Surat Al A'raaf ayat 56, "dan janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik", Surat Al A'raaf ayat 85, "dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudahnya Tuhan memperbaikinya." Surat Al Qashash ayat 77 " dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah SWT padamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi karena Allah SWT tidak menyenangi orang-orang yang suka berbuat kerusakan", Surat Ar-Rum ayat 41, "itu setelah timbul kerusakan di daratan dan lautan disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri...". Dalam Islam, sudah diatur bagaimana kita harus mematuhi etika lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Kajian Islam Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

Kajian ini akan dimulai dengan sebuah ilustrasi seorang guru memberikan penjelasan kepada muridnya tentang lingkungan hidup, "pohon itu harus dijaga, dilestarikan tidak boleh ditebang bukan karena memberikan keteduhan kepada kita melainkan harus dihormati sebagai ciptaan Allah SWT". Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW "Barang siapa yang menyayangi apa yang ada di bumi maka dia akan disayangi oleh semua yang ada di langit." Lingkungan adalah salah satu bagian dari pada bumi olehnya itu harus dijaga dan dilestarikan sebagai wujud kepedulian untuk memmanifestasikan rasa cinta dan sayang terhadap ciptaan Allah SWT. Agama Islam adalah agama yang komprehensif dengan karakteristik ini Islam memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan yang berkaitan sosial kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial.

Diantara persoalan hidup yang mendapat perhatian manusia adalah lingkungan hidup. Dikarenakan lingkungan hidup yang sangat signifikan dan pemanfaatan sumber daya alam (lingkungan) yang bersih dan sehat merupakan salah satu Kebutuhan primer manusia, maka membuat kerusakan terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tanda ketidak suburan terhadap nikmat Allah SWT. Ekologi atau lingkungan hidup dalam Islam mempunyai 2 (dua) fungsi:

1. Sebagai pemenuhan kebutuhan primer manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.
2. Sebagai media atau tanda-tanda untuk memahami kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah SWT bahwa alam ini ada yang menciptakan.

Pada dasawarsa terakhir ini, problem pencemaran lingkungan banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan agama dengan mengutip pendapat Graham Parkes dari Universitas Hawaii yang menekankan peran agama dalam mengatasi beberapa krisis budaya dalam hal ini hubungan kebudayaan manusia dengan alam lingkungannya dalam teorinya bahwa "pandangan keagamaan suatu kelompok masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungannya,² dari pandangan ini dapat dipahami bahwa Samarinda adalah kota yang berpenduduk mayoritas muslim, tentu konsep agama Islam yang mengajarkan tentang pemeliharaan lingkungan hidup seharusnya diimplementasikan dalam sikap dan perilaku mereka sebagai penganut Agama Islam yang mengajarkan untuk tidak membuat kerusakan di bumi sebagaimana dalam firman Allah SWT.

Kalau ditelusuri faktor utama terjadinya perusakan lingkungan adalah akibat ulah tangan manusia padahal kewenangan manusia untuk mempergunakan alam bukanlah "hak mutlak" tetapi merupakan "hak rekomendasi" dari Allah SWT dan suatu saat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 dituliskan "dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah³ di permukaan bumi. mereka berkata engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan

² Alwi Shihab, 2009, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragam*, cet I, Mizan, Bandung. hlm.157

³ Makna perkataan Khalifah dalam ayat adalah seorang pengelola dan pengatur yang diamanahkan kepadanya sehingga dalam penciptaannya manusia diberi akal pikiran dan nafsu. Karena akal manusia berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya dan dengan akal pula manusia mengelola, mengatur dan memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu dalam pengelolaan alam manusia berkewajiban memelihara keseimbangan dan keselarasan alam agar tidak rusak seperti pertama kali Allah meminjamkan kepada manusia sebagaimana QS. Al-Qashash :77

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah Padahal kami senantiasa Bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Tuhanmu berfirman Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”

Dilanjutkan dalam QS. Al-Qashash ayat 77 “dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Dengan demikian jelas pandangan Islam Salah satu tujuan penciptaan dunia adalah alam ini dapat dimanfaatkan oleh manusia namun pemanfaatan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab. QS. Al Baqarah ayat 21 menyebutkan “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa” dalam QS. Yunus ayat 31 itu juga disebutkan “Katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dan dari langit dan bumi atukah siapakah yang kuasa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan maka mereka akan menjawab Allah SWT maka katakanlah mengapa kamu tidak bertakwa (Kepada-Nya).”

Konsep Islam Terhadap Kerusakan Lingkungan Dan Sangsinya

Pendorong pelaksanaan atas perlindungan lingkungan hidup sehat dan baik adalah ajaran Islam yang terdapat dalam nash Alquran dan Al Hadits yang secara universal memberikan informasi ilmiah bahwa alam ini adalah sumber kehidupan yang telah ditaklukan Allah SWT untuk kepentingan manusia sebagaimana dalam Alquran an Dan Allah SWT telah menundukkan lautan dan daratan dan Quran surat ala'raf 56 “dan janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”,

Kerusakan yang dimaksud dalam Islam paling tidak ada dua macam yang pertama kerusakan *zhahiriah* (material) dan yang kedua adalah kerusakan batiniah (spiritual). Kerusakan *zhahiriah* (material) dapat mengakibatkan bencana dan membawa kerugian besar bagi manusia. hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Merah seorang

aktivis tambang dari JATAM (jaringan advokasi Tambang) Samarinda bahwa efek ambang daya rusaknya ada dua (2) Yaitu (1) ruang (2) waktu, yang dimaksud dengan ruang adalah materi sedangkan waktu adalah yang lebih banyak dirugikan adalah perempuan yang memproduksi generasi.⁴ Tidak saja harta benda yang akan hancur binasa akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah karena Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41: "Telah nampak kerusakan di darat dan dari laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar".

Dari konsep ajaran Islam sangat berpengaruh untuk membentuk sikap dan budaya masyarakat untuk melindungi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Alur pemikiran dan ideologi masyarakat bahwa alam dan lingkungan mengandung nilai sakral dan ke-Tuhanan, agama Islam yang dianut masyarakat Samarinda meyakini bahwa Allah SWT mengutus manusia ke bumi sebagai "khalifah". Ketika pengutusan manusia sebagai khalifah Allah SWT telah memberikan hak rekomendasi untuk memanfaatkan alam dengan ditunjukkannya alam dan lingkungan kepada manusia. dalam implementasinya bahwa manusia seharusnya tidak membuat kerusakan lingkungan hidup yang berujung pada petaka bagi manusia itu sendiri.

Etika Lingkungan Hidup Dalam Islam

Lingkungan merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang dimiliki memiliki nilai untuk dihormati, dihargai dan tidak disakiti. lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan Keinginan manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 41: "Telah nampak kerusakan di darat dan dari laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah SWT merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar".

⁴ Penuturan pada acara diskusi "Perempuan dan Tambang Dalam Perspektif Tanah, Lingkungan dan Ekonomi", Samarinda 16 Juli 2013 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku dalam berhadapan dengan alam: (1) Sikap hormat terhadap alam, di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya 107. Allah SWT berfirman: "dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta". (2) Prinsip tanggung jawab, dalam hal ini terkait dengan prinsip hormat terhadap alam diatas adalah tanggung jawab moral terhadap alam karena manusia diciptakan sebagai khalifah penanggungjawab di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Sesuai firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 30 "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."" (3) Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dalam hal ini sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara manusia digugah untuk mencintai menyayangi dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi.⁵

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: dari Anas radhiyallahu `anhu bahwa Nabi Shallallahu`alaihi wassalam bersabda, "Tidak seorangpun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya."

Pendekatan Akhlaqul Karimah Dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup

Persoalan lingkungan hidup (ekologi) saat ini identik dengan kondisi lingkungan yang makin menurun kualitasnya, hal ini ditandai dengan rusaknya lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya adanya aktivitas tambang batubara di kota Samarinda dengan adanya eksploitasi yang berlebihan sehingga menyebabkan erosi dan pendangkalan yang memicu banjir yang sering terjadi akibat akumulasi penggalian tambang batubara di berbagai kawasan dekat sungai dan pemukiman penduduk. Lingkungan saat ini tidak lagi menjadi "sahabat" yang menyediakan berbagai keperluan hidup yang dibutuhkan manusia lingkungan justru menjadi "musuh" yang setiap saat menebar Ancaman bagi keselamatan manusia.

Kerusakan lingkungan telah ditengarai disebabkan oleh manusia, jadi akar persoalannya adalah manusianya sebagai subjek dan objek dari alam semesta ini. Oleh karena itu

⁵ Prinsip Etika Lingkungan Hidup dalam Islam, Muhammad Rais M.pdi, <http://en.wikipedia.org/>, di akses tanggal 2 Agustus 2013.

manusianya mesti disadarkan, dikembalikan kepada hakikat penciptaannya selaku hamba Allah (*al-Abid al-Allah*). Untuk itu perlu perubahan paradigma dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sehingga melahirkan konsep perlindungan hidup yang sesuai dengan Al-qur'an. Di Indonesia perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UU PPLH.⁶

Di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dan kota telah dilakukan PROPER (Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan) batubara. Program PROPER Batubara digunakan sebagai alat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan hidup beserta instansi terkait untuk melihat kinerja perusahaan dalam kesadaran mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Terkait dengan penyadaran kembali manusia akan tugasnya sebagai hamba Allah SWT maka pertama-tama harus ditanamkan bahwa alam semesta dengan segala isinya adalah kepunyaan Allah SWT (*Wa li al-Allahi ma fi-samawati wa ma fi al-ardhi*). Untuk itu manusia dilarang melakukan pengrusakan terhadap kepunyaan Allah SWT tersebut sebagai wujud ketundukan dan kepatuhan kepada-Nya.


Setelah manusia disadarkan atas tugas dan hak kewajibannya, maka selanjutnya ditanamkan bahwa bencana akan ditimpakan kepada manusia akibat kufur nikmat. Oleh karena itu manusia diajarkan agar selalu bertanam rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Allah SWT berfirman: "Dan Allah SWT telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah SWT karena itu Allah SWT merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat."

Berdasarkan uraian dan beberapa ayat yang telah dikemukakan diatas maka alternatif pemecahan yang dapat digunakan sebagai solusi dalam masalah lingkungan yang berakibat kerusakan lingkungan hidup serta mengatasi mengatasinya adalah membumikan Akhlaq mulia. Selama ini ajaran Akhlaq telah diabaikan Sehingga dalam pemanfaatan lingkungan terkadang bersifat serakah dan tamak. Akhlaq sebagai pilar agama mempunyai peranan yang penting dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup. berikut adalah tabel yang

⁶ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan lingkungan.

menggambarkan struktur ajaran bahwa Islam adalah agama yang komprehensif yang melahirkan ajaran-ajaran yang saling bersinergis.

Tabel1. Rukun Islam



Dari tabel diatas dipahami bahwa islam itu dibangun atas lima hal sesuai dengan sabda Rasulullah SAW (*Buniyal Islam 'ala Khamsiin*), Syahadat (Tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad adalah Rasulullah), shalat, puasa, zakat dan naik haji bagi yang mampu. Dari rukun Islam ini melahirkan *output* Aqidah, Syariat Dan Akhlaq yang merupakan pilar Islam yang bersinergi yang saling bersinergi. dalam ajaran Akhlaq Islam yang mengatur hubungan manusia terhadap Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia terhadap alam atau lingkungan hidup untuk menjaga alam semesta ini dari kerusakan lingkungan semuanya ini sudah diatur dalam etika Islam terhadap lingkungan alam ini. Akhlaq mulia yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam usaha melestarikan lingkungan hidup adalah :

1. Tidak serakah (Qana'ah-zuhud) merupakan sifat terpuji dengan mengutamakan sifat qana'ah (rela menerima apa adanya) dan zuhud (tidak berhasrat lebih kepada dunia) menjadikan seseorang tidak serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam.
2. Tolong-menolong (ta'awun) kesatuan dan kerjasama merupakan sifat terpuji yang perlu dipelihara dan dikembangkan untuk memupuk rasa solidaritas kepekaan dan kesetiakawanan yang mendalam karena dengan sifat ini seseorang akan berpikir dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi lingkungan
3. Al-rahmah dan Al-barr merupakan alternatif berikutnya yang dapat dijadikan solusi atas krisis nilai dalam usaha pelestarian lingkungan jika sifat ini ditanamkan dalam rangka mencegah manusia dari merusak alam maka alam akan diperlakukan secara hormat penuh kasih sayang dan bijaksana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

4. Al-iqtishad (ekonomis) apabila sifat hemat ini dijadikan spirit dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam maka akan menjadikan manusia tidak akan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan alam sehingga akan tercipta keseimbangan antara eksploitasi dan perlindungan terhadap alam.

Al-Qur'an sebagai landasan dalam pemeliharaan lingkungan hidup, Islam telah mewajibkan para pengikutnya untuk memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dalam lingkungan hidup dan melaksanakan hukum-hukum individu maupun sosial untuk menjaga melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Dalam perlindungan lingkungan hidup Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- A'raaf ayat 56 "dan janganlah kamu merusak di muka bumi setelah Tuhan memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".

Perkembangan teknologi dan modernitas kehidupan masyarakat demikian juga pembangunan fasilitas-fasilitas baru perkotaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang semakin hari semakin berkembang telah membuat tingkat pencemaran udara yang semakin tinggi dan secara bertahap Kita menyaksikan semakin berkurang ruang hijau perkotaan serta terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Iklim telah mengalami perubahan yang mencolok penebangan pohon dan pengerukan gunung menjadi lahan tambang batubara telah membawa pengaruh kurangnya lahan hijau terhadap ekologi.

Meskipun masalah reklamasi lahan pasca tambang tidak dijabarkan dalam bentuk yang khas dan kekinian dalam teks-teks dan literatur utama dalam Islam akan tetapi topik ini berada pada subjek yang lebih universal seperti penanaman pohon mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan, melarang penebangan pohon, dimana hal ini menggambarkan kepedulian Islam terhadap perlindungan lingkungan hidup titik dalam kaitannya dengan masalah ini Rasulullah bersabda "jika kiamat telah tiba dan terdapat sebuah Tunas ditangan salah satu kalian maka tanamlah Tunas tersebut jika mampu". Dalam melarang dan menegur mereka yang menebangi pepohonan dan menghancurkan sumber daya alam dan lingkungan hidup Rasulullah SAW bersabda "Siapapun yang memotong pohon sadar maka ia akan Terpuruk di neraka jahanam". Dalam Fiqih Islam terdapat aturan dan undang-undang yang mencegah masyarakat dari mempergunakan kepemilikan umum dan pemerintah, aturan-aturan bersumber dari aturan Ilahi dari QS. Al-Anfal:1 "Mereka menanyakan kepadamu tentang Anfaal harta rampasan perang dan setiap harta yang tak berpemilik Katakanlah Anfaal itu kepunyaan

Allah SWT dan Rasul sebab itu bertakwalah kepada Allah SWT dan perbaikilah hubunganmu terhadap sesama mu Dan taatlah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar orang yang beriman". Berdasarkan dari hadits Rasulullah, Islam memberikan ajaran yang mengandung nilai-nilai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Mengonsumsi segala sesuatu minum, menghisap yang akan membahayakan tubuh manusia hukumnya haram kecuali diperlukan secara darurat;
- b. Jangan menyimpan sampah pada malam hari melainkan pindahkan keluar rumah pada siang hari;
- c. Hindari mengotori dan mencemari tepian Air Yang Jernih di bawah pohon yang tengah berbuah atau di jalanan; dan
- d. Tanamlah Tunas jika berada di tanganmu sekalipun kiamat telah datang.

Dalam perlindungan lingkungan hidup selain konsep membumikan Akhlaq Al-Qur'an juga memberikan konsep *taskhir* dan *istikhlaf* sebagai acuan dalam membina interaksi manusia dengan alam. *Taskhir* berarti manusia diberi wewenang untuk menggunakan Alam Raya guna mencapai tujuan penciptaannya sesuai dengan tuntutan Ilahi. Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam raya dan penghuninya dengan tujuan tertentu (QS.Shad.27). Adapun *istikhlaf* istilah berkaitan dengan penugasan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah di bumi segala Anugerah kekayaan, bahwa nyawa sekalipun merupakan pemilikan sementara yang dipercayakan selama hidup di bumi pemberian kepercayaan Allah SWT antara lain menggariskan bahwa hubungannya dengan alam bersifat menaklukkan tetapi bertujuan untuk menciptakan interaksi harmonis dan kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Objek alam bukanlah musuh musuh yang harus ditaklukan sebagaimana mitos Yunani titik Alam Raya atau lingkungan sejajar dengan senasib dengan manusia dalam ketundukannya kepada Allah SWT. Alam pun ikut mengagungkan Tuhan, Walaupun manusia tidak memahaminya QS. Al Hadid ayat 1 "Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi (menyatakan kebesaran Allah SWT) dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana."

Kedua konsep di atas menahan atau memberi acuan agar manusia tidak berbuat semena-mena. Apalagi melakukan kerusakan di muka bumi. manusia harus bertindak sesuai yang diberikan kepadanya oleh Tuhan yakni keseimbangan dan keserasian dalam penciptaannya agar tidak terjadi kerusakan.⁷

⁷ Alwi Shihab, *Op.Cit.*, hlm.164.

Penutup

Agama Islam dengan pedoman Al-Quran dan hadis telah mengatur konsep Islam untuk masalah lingkungan hidup. Al-Quran dan hadis juga sudah mengatur etika lingkungan hidup terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sebenarnya ditentukan manusia sendiri untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah SWT dan hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya masalah kerusakan bukan hanya dari manusia secara individu tetapi juga dari faktor sistemik, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sudah menggejala dan menjadi penyakit sosial di masyarakat. Kerusakan lingkungan yang bersifat struktural yang disebabkan berlakunya sistem yang tidak menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan menafikan perlindungan atas eksistensi lingkungan hidup yang mana menjadi hak asasi manusia.

Masalah kerusakan lingkungan yang ada di kota Samarinda, sebenarnya adalah kesalahan manusia, karena Nafsu Serakah tamak dan tidak mau berbagi atau bersedekah sehingga upaya sosialisasi penyadaran akan arti ketaatan dalam beragama yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan faktor yang sangat penting. manusia atau masyarakat kota Samarinda sebenarnya dapat melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar jika sebagai makhluk ciptaan Allah SWT menyadari hakikat dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT yang diatur di dalam Alquran dan hadis yang diyakini orang beragama Islam.